

INFLUENCE OF LEGAL AWARENESS EDUCATION PASSES CROSS ON TUDENTS AGAINST TRAFFIC ACCIDENTS IN BOGOR CITY POLICE BASED ON LAW NO. 22 OF 2009 ON TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION

PENGARUH PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA PELAJAR TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOGOR KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Devyra Pravitasari,* Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym*****

Devyra.pravitasari@unida.ac.id

(Diterima pada: 05-06-2017 dan dipublikasikan pada: 01-12-2017)

ABSTRACT

Traffic is education through direct practice. In contrast to education in schools or upgrading which only emphasizes the planting norm verbally. Many students in the city of Bogor who do not know the ethics in traffic. If this continues, the number of accidents will continue to rise. Thus indispensable integrating traffic ethics education into the school curriculum so that the students know and apply traffic ethics. Provision of material ethics not only ethics in everyday life, but also traffic ethics material delivery is also very important for safety in road traffic. The fate of our nation is in the hands of young generation, thus expected our nation better and comply with the law. Legal research is a process of finding the rule of law, principles of law, as well as legal doctrine in order to address the legal issues at hand. The conclusion from this study is Increased legal awareness of traffic to the students of Bogor City through education traffic based on Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation conducted Unit Dikyasa Police Bogor City is to run learning programs traffic theoretically about safety traffic. The program is carried out with the planting of knowledge about traffic safety in the classroom, giving a brief training, simulation, and workshops, then students can practice it when he left and came home from school. In addition Dikyasa Unit Bogor City Police to raise awareness of traffic laws against students Bogor implement: a) Socialization of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation; b) traffic education to educational institutions; c) Police go to campus; d) safety program ridding; e) Saka Bhayangkara traffic, and f) Installation of banners orderly traffic in the streets, government agencies, and educational institutions. of traffic education programs on legal awareness of high school students in the city of Bogor is a reduction in the level of traffic offenses committed by students as well as the declining number of traffic accidents among students, as well as increased compliance and understanding of students about the signs, markings and traffic ethics.

Keywords: Legal Awareness, Traffic, Student

ABSTRAK

Tertib lalu lintas adalah pendidikan melalui praktek langsung. Berbeda dengan pendidikan di sekolah atau penataran yang hanya menekankan pada penanaman norma secara verbal. Banyak pelajar di Kota Bogor yang tidak mengetahui etika-etika dalam berlalu lintas. Apabila ini terus berlanjut maka angka kecelakaan akan terus meningkat. Dengan demikian sangat diperlukan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas ke dalam

* Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No I, Kotak Pos 35 Bogor 16770

** Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No I, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*** Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No I, Kotak Pos 35 Bogor 16770

kurikulum sekolah agar para siswa tau serta menerapkan etika berlalu lintas. Pemberian materi etika tidak hanya etika dalam kehidupan sehari-hari saja, akan tetapi penyampaian materi etika berlalu lintas juga sangat penting untuk keselamatan dalam berlalu lintas. Nasib bangsa kita ada ditangan generasi muda, dengan demikian diharapkan generasi bangsa kita lebih baik dan patuh terhadap hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar Kota Bogor melalui pendidikan berlalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan Unit Dikyasa Polres Bogor Kota adalah dengan menjalankan program pembelajaran lalu lintas secara teoritis tentang keselamatan lalu lintas. Program ini dilakukan dengan proses penanaman pengetahuan tentang keselamatan lalu lintas di kelas, memberikan pelatihan singkat, simulasi, dan workshop, kemudian siswa dapat mengamalkannya sewaktu dia berangkat dan pulang dari sekolah. Selain itu Unit Dikyasa Polres Bogor Kota untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar Kota Bogor melaksanakan: a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b) Pendidikan lalu lintas terhadap lembaga pendidikan; c) Police go to campus; d) Program safety ridding; e) Saka Bhayangkara Lalu lintas, dan f) Pemasangan spanduk tertib lalu lintas di jalan-jalan, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan. dari program pendidikan berlalu lintas terhadap kesadaran hukum pelajar SMA di Kota Bogor adalah berkurangnya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar serta menurunnya angka kecelakaan lalu lintas kalangan pelajar, serta meningkatnya kepatuhan serta pemahaman pelajar tentang rambu-rambu, marka dan etika berlalu lintas.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Pelajar

A. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Salah satu komponen sumber daya manusia Indonesia adalah kalangan pelajar. Pelajar sebagai generasi penerus merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh negara baik perkembangan, pengetahuan maupun karakternya. Dalam kehidupan berlalu lintas para pelajar dan mahasiswa merupakan bagian bagi

pengguna jalan. Mereka pergi pulang sekolah dan kuliah menggunakan jalan. Jika lalu-lintas di jalan menuju sekolah dan kampus lancar, mereka akan sampai di sekolah dan kampus tepat waktu. Lebih-lebih jika mau datang lebih awal, mereka akan dapat belajar/mengikuti pelajaran dan perkuliahan dalam kondisi badan yang relative prima/ fresh. Dengan kondisi badan yang prima/fresh mereka akan menjadi mudah memahami materi pelajaran atau perkuliahan yang disampaikan para guru maupun para dosen. Sebaliknya jika para pelajar dan mahasiswa, serta para pengguna jalan lainnya banyak melanggar peraturan, tata tertib, etika, dan disiplin berlalu lintas, maka akan terjadi kemacetan dan kecelakaan yang bisa memakan korban harta benda, bahkan merenggut nyawa manusia. Hal ini tentu akan merugikan berbagai pihak, termasuk kalangan pelajar maupun mahasiswa Kerugian

dapat berupa ketertundaan atau kegagalan dalam menjalankan suatu aktivitas/ tugas atau bahkan kegagalan dalam meraih cita-cita.

Pengemudi remaja menjadi penyumbang yang relatif besar terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Bogor, remaja yang kebanyakan merupakan pelajar, terkenal dengan perilaku mengemudi yang tidak aman dan tidak tertib. Contohnya, mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan berkendara yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa SIM, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku – perilaku tersebut merupakan perilaku *aggressive driving*, yaitu perilaku mengemudi yang dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan upaya untuk menghemat waktu.

Perilaku–perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar ini tentu akan menimbulkan banyak sekali gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, perlu diadakan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak kepolisian guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Bogor. Semua hal tersebut tentu saja diupayakan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas.

Tertib lalu lintas adalah pendidikan melalui praktek langsung. Berbeda dengan pendidikan di sekolah atau penataran yang hanya menekankan pada penanaman norma secara verbal. Bila kita berhasil mendidik kepatuhan akan peraturan melalui praktek langsung tersebut, maka sangat besar kemungkinan kita bisa mewujudkan suatu bangsa yang mematuhi norma-norma hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya dalam hal kepatuhan akan norma hidup lainnya. Kepatuhan

demikian inilah yang disebut sebagai disiplin nasional.¹

Disiplin berlalu lintas merupakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan mengikuti peraturan tersebut, berupa tertulis maupun tidak tertulis ketika seseorang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Sanggup menerima sanksi-sanksi atau hukuman apabila melanggar peraturan tersebut.²

Dalam kehidupan sehari-hari masalah lalu lintas begitu kompleks dari masyarakatnya yang memanfaatkan jalan sebagai sarana usaha, pengguna jalan, infrastruktur, sistem transportasi, aparat atau petugas yang menanganinya (Polisi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan umum), sektor bisnis dan tata ruang. Belum lagi masalah alam maupun masalah-sosial lainnya. Menangani lalu lintas tidak bisa hanya dari satu sisi saja, harus ditangani secara terpadu (holistik/komprehensif) dan berkesinambungan.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

¹ Djamaludin Ancok, *Upaya Peningkatan Disiplin Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Tingkat Perilaku Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 2011), Hlm.2

² Andi, *Disiplin Berlalu Lintas Dan Motivasi Keselamatan Diri Ditinjau Dari Jenis Kelamin*, (Pekanbaru, 2010), Hlm.1

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting, sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Dewasa ini, perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas.

Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang

mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas (*zakelijk*) dari para penegak hukum, penyesuaian peraturan lalu lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta appeal kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas.³

Penegak hukum di jalan raya, merupakan suatu hal yang sangat rumit. Pertama-tama penegak hukum harus dapat menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Di lain pihak dia harus mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri untuk mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga menghasilkan keadilan. Semenjak calon pengemudi menjalani ujian untuk memperoleh surat izin mengemudi harus dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut tingkat kecerdasan pengemudi, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, aspek fisik pengemudi/calon pengemudi.

Seseorang dikatakan berdisiplin berlalu lintas jika ia mematuhi peraturan tentang apa yang tidak boleh dan yang boleh pada saat berlalu lintas, baik dalam bentuk rambu-rambu maupun tidak. Pelanggaran berlalu lintas dapat dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak, oleh siapa saja, termasuk kalangan pelajar mahasiswa, dan pengguna lalu lintas jalan lainnya. Kedisiplinan berlalu lintas tidak hanya diberlakukan pada kalangan pelajar dan mahasiswa saja, tetapi juga diberlakukan kepada para pengguna lalu lintas jalan lainnya.

Kelancaran berlalu lintas tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan berlalu lintas dari kalangan pelajar dan mahasiswa saja, tetapi juga ditentukan

³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm.57

oleh kedisiplinan berlalu lintas dari seluruh pengguna lalu lintas jalan lainnya.

Upaya meningkatkan disiplin berlalu-lintas dapat ditangani dan dilakukan secara langsung oleh dinas instansi yang terkait, seperti aparat kepolisian dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), serta secara tidak langsung dapat dilakukan oleh para guru, dosen, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pengguna lalu lintas jalan lainnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran peraturan, tata tertib, etika, dan disiplin berlalu lintas meliputi: (a) memberhentikan jalan kendaraan secara tiba-tiba, (b) memberhentikan kendaraan di tikungan atau persimpangan jalan, (c) menjalankan kendaraan secara pelan-pelan di tengah-tengah jalur jalan, (d) mendahului kendaraan lain pada posisi relatif mepet, (e) nekad melanggar tanda-tanda/rambu-rambu lalu lintas, (f) menjalankan kendaraan yang tidak memiliki alat-alat kelengkapan kendaraan, serta tidak memiliki kelengkapan jalan, (g) berkendara sambil mengaktifkan telepon seluler, entah digunakan untuk menerima telepon, menelepon, ataupun ber-SMS, (h) memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di keramaian lalu lintas jalan yang relatif ramai.⁴

Penyelenggaraan program-program yang didasarkan pada teknik persuasi merupakan program jangka panjang berkesinambungan yang mana hasil serta manfaatnya tidak dapat langsung dilihat seketika. Berikut beberapa contoh program penerapannya pada dua bidang yaitu melalui pendidikan dan media informasi.

Pendekatan persuasif melalui jalur pendidikan dari analisa perilaku masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas perlu adanya penanaman pengetahuan tentang disiplin dan etika dalam berlalu

lintas. Oleh karena itu dalam komponen ini direncanakan program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas melalui kurikulum pendidikan. Untuk prospek jangka panjang keselamatan jalan, tersedianya program pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan kecakapan menyangkut hal keselamatan lalu lintas.

Pendidikan berupaya menyiapkan anak-anak untuk menghadapi berbagai kasus di tiap tahapan pertumbuhan mereka yang makin meningkat dalam menggunakan jalan, sampai kelak menjadi orang dewasa. Program kurikulum keselamatan lalu lintas dalam pendidikan harus didukung dengan komponen yang memadai. Isi kurikulum harus ditentukan dengan prinsip pendidikan dan mencerminkan kebutuhan setempat tentang masalah keselamatan lalu lintas. Peran polisi juga diperlukan untuk datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan dan pendekatan pada siswa.

Pembelajaran secara teoritis tentang keselamatan lalu lintas, dan ceramah-ceramah tidak akan efektif kecuali merupakan suatu pekerjaan yang terus menerus di sekolah melalui program kurikulum yang terstruktur. Tetapi materi kelas juga penting karena siswa tidak akan memberikan perhatian yang cukup tanpa adanya materi. Oleh karena itu bentuk implementasi dari kurikulum pendidikan ini dapat berupa program "Perjalanan Aman Ke Sekolah". Program ini dilakukan dengan proses penanaman pengetahuan tentang keselamatan lalu lintas di kelas, memberikan pelatihan singkat, simulasi, dan workshop, kemudian siswa dapat mengamalkannya sewaktu dia berangkat dan pulang dari sekolah.

Penanaman pengetahuan dan simulasi materi dalam program "Perjalanan Aman Ke Sekolah" harus sesuai dengan umur dan kondisi nyata yang dihadapi siswa dalam berlalu lintas. Jadi yang perlu ditanamkan adalah cara

⁴ Abubakar I., dkk, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, 2005, Hlm.85

menyeberang di penyeberangan jalan seperti *zebra cross* dan jembatan penyeberangan orang, berjalan di pinggir jalan raya, memberhentikan angkutan kota, menghafalkan arti rambu-rambu lalu lintas, mengendarai sepeda yang baik, dan memilih jalur tertentu yang aman untuk bersepeda. Sedangkan siswa sekolah menengah dalam berlalu lintas sudah dipersiapkan untuk menjadi pengemudi sepeda motor maupun mobil pribadi. Pengertian tentang istilah rambu-rambu lalu lintas, dan pengajaran etika yang baik dalam mengendarai sepeda motor merupakan contoh materi yang harus ditanamkan. Sekolah-sekolah menengah hendaknya memfasilitasi siswanya untuk memperoleh SIM dengan cara melakukan pelatihan mengemudi yang bekerja sama dengan polisi dan pihak swasta. Hal ini dapat mengontrol pemberian SIM secara benar. SIM yang biasanya didapatkan dengan tes yang mudah atau dengan "membeli" dapat diminimalkan.

Tujuan pendidikan tidak berhenti sampai di sini saja. Para siswa yang juga didorong untuk menyebarkan informasi dan pengetahuannya tentang kebiasaan berperilaku yang baik dalam berlalu lintas pada anak-anak yang lebih kecil (*child to child*) dan juga pada orang tuanya. Dengan diajarkannya dasar keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, anak-anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang lalu lintas, dan sikap positif yang akan mendatangkan manfaat saat anak-anak itu menjadi dewasa dan remaja di masa yang akan datang. Lebih mudah mengajarkan kebiasaan baik di usia dini daripada menyingkirkan kebiasaan buruk nantinya.

Pendekatan persuasif melalui media. Kampanye dan sosialisasi keselamatan lalu lintas dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas. Tujuan akhir yang dapat diperoleh dari kegiatan kampanye dan sosialisasi adalah mengubah sifat pengguna jalan yang

tidak disiplin. Sosialisasi merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk menyampaikan informasi pada orang dewasa, melihat kenyataan selama ini dimana dalam bidang pendidikan belum ada kurikulum keselamatan lalu lintas. Selain itu kampanye dan sosialisasi juga mudah dan dapat direalisasikan segera.

Kampanye dan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dewasa ini menjadi berkurang, tertutup oleh dominasi kampanye narkoba, aids dan program pemerintah yang lainnya. Seharusnya kampanye kecelakaan lalu lintas juga mendapatkan perhatian ekstra. Kampanye yang dilakukan selama ini hanya terbatas pada ruas-ruas jalan tertentu. Tulisan dan kata-kata yang ditampilkan tidak menarik dan terkesan kaku. Selain itu, kampanye yang dilakukan cenderung tidak mengarah pada sasaran dan kurang terkoordinir. Untuk itu perlu adanya variasi kampanye yang menarik bagi pengguna jalan.

Televisi dan radio merupakan media informasi yang paling efektif untuk publikasi pada masyarakat. Seharusnya kampanye dan sosialisasi lebih ditekankan melalui kedua media tersebut. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah subjek pemberi saran. Seperti diketahui bahwa dalam hukum asosiasi, orang yang lebih dihormati akan mempunyai pengaruh lebih besar terhadap objek yang diberi saran. Disinilah peran tokoh masyarakat, tokoh politik, artis dan pejabat tinggi negara untuk memberikan saran secara langsung pada masyarakat baik dengan kunjungan-kunjungan maupun melalui televisi atau radio.

Kalaupun pesan-pesan mengenai keselamatan jalan diberikan di tepi ruas-ruas jalan misalnya melalui reklame dan spanduk atau pada media cetak seperti koran dan majalah, maka sebaiknya menggunakan kaidah-kaidah penyampaian pesan yang sesuai seperti pada contoh berikut: Hukum kontras: yaitu menggunakan permasalahan yang bertolak belakang dengan apa yang akan

disarankan seperti "Mengebut Dapat Memperpendek Usia Anda". Hukum Teman: yaitu jika orang dianjurkan oleh teman maka ia akan lebih termotivasi. Prinsip ini dapat diterapkan dengan mengarahkan pemikiran pemakai jalan bahwa polisi yang merupakan penegak hukum adalah teman yang akan memandu kita di jalan agar selamat. Sehingga pengendara lebih mentaati peraturan tidak karena terpaksa. Contoh pesan yaitu "Polisi Sahabat Anda". Tanpa adanya perumusan tujuan yang jelas tidak akan mungkin dapat merancang metode evaluasi yang efektif. Kriteria untuk menilai efektifitas dijabarkan melalui menurunnya jumlah kecelakaan, perubahan perilaku di lapangan, dan daya ingat dalam suatu kampanye. Informasi kecelakaan dalam jangka waktu pendek dari mulai kampanye harus menjadi umpan balik untuk kampanye mendatang. Untuk menciptakan sosialisasi yang baik memerlukan keterpaduan antara media-media sarana sosialisasi. Dengan sosialisasi dan kampanye yang baik serta kontinyu diharapkan bisa mempengaruhi sikap pengguna jalan di Indonesia menjadi lebih disiplin.

Perlu didukung upaya teknis. Sebagai tindak lanjut dari pendekatan secara persuasif yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam kurun waktu yang relatif lama, upaya-upaya preventif dari segi teknis tetap perlu dilakukan. Upaya teknis yang dimaksud yaitu berkaitan dengan upaya mengkondisikan lingkungan dalam hal ini jalan raya untuk meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bentuk dari upaya ini diantaranya yaitu perbaikan kondisi jalan serta penataan jalan.

Perbaikan jalan erat hubungannya dengan kondisi jalan yang rusak, tidak rata, berlubang, terlalu sempit dan tidak sesuai dengan kuantitas arus lalu lintas. Hal-hal tersebut mengakibatkan jalan mempunyai resiko kecelakaan yang tinggi. Sedangkan penataan jalan berhubungan dengan upaya pengendalian arus lalu lintas. Upaya pengendalian arus

lalu lintas diantaranya teknik mengurangi kecepatan kendaraan (misalnya *speed trap*, bundaran, pemasangan gerbang, polisi tidur) dan pengendalian arus (misalnya jalur searah, dua arah, kanalisasi). Selain itu pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang tepat juga perlu diperhatikan. misalnya yang menandakan jalanan licin, tikungan tajam, dilarang mendahului, batas kecepatan maksimum, dan lain sebagainya.

Sekarang ini di wilayah hukum Polres Bogor Kota banyak pelajar belum mengetahui etika berlalu lintas. Sehingga banyak kejadian kecelakaan yang melibatkan pelajar. Yang seharusnya dalam Undang-undang tertulis bahwa usia minimal untuk mengendarai kendaraan bermotor adalah 17 tahun. Ini dikarenakan pelajar di bawah usia 17 emosinya masih labil, lebih mementingkan kepentingan dirinya dan tidak mau mengalah. Ini sangat berbahaya apabila mereka berkendara, pasti akan ugal-ugalan, balapan dengan kendaraan lain hanya ingin dipuji.

Banyak pelajar di Kota Bogor yang tidak mengetahui etika-etika dalam berlalu lintas. Apabila ini terus berlanjut maka angka kecelakaan akan terus meningkat. Dengan demikian sangat diperlukan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas ke dalam kurikulum sekolah agar para siswa tahu serta menerapkan etika berlalu lintas. Pemberian materi etika tidak hanya etika dalam kehidupan sehari-hari saja, akan tetapi penyampaian materi etika berlalu lintas juga sangat penting untuk keselamatan dalam berlalu lintas. Nasib bangsa kita ada ditangan generasi muda, dengan demikian diharapkan generasi bangsa kita lebih baik dan patuh terhadap hukum.

Pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dapat dimasukan dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan atau Agama. Karena etika berlalu lintas mencakup moral siswa. Penanaman etika tidak hanya dalam kewarganegaraan maupu agamanya saja, namun siswa juga

wajib mengetahui etika berlalu lintas. Diharapkan dengan pendidikan terus-menerus siswa menjadi memahami serta mematuhi etika berlalu lintas. Sosialisasi/Pembelajaran etika tidak hanya di sekolah saja akan tetapi juga kepada publik Hal ini ditujukan agar masyarakat mengetahui etika berlalu lintas yang baik sehingga dapat mematuhi aturan. Cara mensosialisasikannya pada pelajar yaitu dengan cara integrasi kurikulum sekolah dengan materi disiplin lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar Kota Bogor melalui pendidikan berlalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program pendidikan berlalu lintas terhadap kesadaran hukum pelajar SMA di Kota Bogor?

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini digunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta/sifat daerah dan penduduk tertentu yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

B. Program Pendidikan Berlalu Lintas Oleh Polres Bogor Kota Terhadap Pelajar SMA Di Wilayah Kota Bogor

Untuk mengatasi masalah kedisiplinan lalu lintas di Polres Bogor

Kota, maka jajaran Polres Bogor Kota bersama Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor akan segera menertibkan lalu lintas. Penertiban terhadap lalu lintas tersebut karena diduga selama ini kendaraan menyumbang kemacetan dan menyebabkan kerusakan jalan di sepanjang jalan. Jika dalam pemeriksaan tersebut melebihi kapasitas, petugas akan melakukan penilangan.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat di Polres Bogor Kota maka perlu diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan sistem lalu lintas jalan, permasalahan lalu lintas, tingkat keselamatan, kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dan penyelenggaraan penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini.

Dengan melihat fenomena perilaku masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas saat ini sangat perlu adanya penanaman pengetahuan tentang disiplin dan etika dalam berlalu lintas. Salah satu upaya pemerintah adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Polri mencanangkan untuk memasukkan materi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum intra kurikuler berupa Nota Kesepakatan Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 03/III/KB/2010 dan Nomor B/III/2010. Pada tanggal 8 maret 2010 diselenggarakan kegiatan pengintegrasian disiplin berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Dalam konteks UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (UU SPN) dijelaskan bahwa pendidikan usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Tingkatan pendidikan ini lebih populer disebut Taman Kanak-kanak (TK). Realitas di lapangan selama ini, anak-anak TK sudah diajari mengenal rambu-rambu lalu lintas. Metodenya, menggunakan alat peraga dan diajarkan dengan model bermain yang digemari anak-anak.

Pengenalan pengetahuan lalu lintas di TK perlu dilanjutkan di SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat. Anak-anak SD sekitar tahun 1985-an pernah diperkenalkan kegiatan ekstra kurikuler seperti Polisi Keamanan Sekolah (PKS). Bahkan pada masa itu, untuk mensosialisasikan pendidikan lalu lintas tersebut Kepolisian dan Dinas Pendidikan setempat mengadakan lomba PKS tingkat SD dan SMP.

Kegiatan tersebut sangat tepat untuk pembentukan perilaku anak tentunya melalui proses belajar. Lewat proses ini diharapkan akan terjadi perubahan kelakuan dan sikap anak. Mulai dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak memahami menjadi memahami.

Oleh karena itu saat ini dengan direncanakan program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas melalui kurikulum pendidikan. Untuk prospek jangka panjang keselamatan jalan, tersedianya program pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan kecakapan menyangkut hal keselamatan lalu lintas. Pendidikan berupaya menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam mentaati peraturan dan menghormati untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya, sampai kelak menjadi orang dewasa. Program kurikulum keselamatan lalu lintas dalam pendidikan harus ditentukan dengan prinsip pendidikan dan mencerminkan kebutuhan setempat tentang masalah keselamatan lalu lintas. Peran kepolisian juga diperlukan untuk datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan

dan pendekatan pada siswa maupun tenaga pendidiknya (guru).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan peranannya sangat penting. Sebab, lalu lintas menguasai hajat hidup orang banyak. Maka penyelenggarannya harus dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Pendidikan Lalu lintas di sekolah memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagaimana berikut :

1. Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan system nilai, yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun selamat, tertib, dan lancer yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengubah perilaku pemakai jalan (*road user behavior*).
3. Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.
4. Memberikan info lalu lintas.

Untuk mendukung tujuan Pendidikan tersebut perlu pembelajaran secara teoritis tentang keselamatan lalu lintas, dan ceramah-ceramah harus didukung dengan suatu pekerjaan yang terus menerus di sekolah melalui program kurikulum yang terstruktur. Oleh karena itu bentuk implementasi dari kurikulum pendidikan ini dapat berupa program-program yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dilakukan oleh siswa tersebut misal "Perjalanan Aman ke Sekolah" atau "Cara Aman dalam Perjalanan" Sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatannya sehari-hari.

Penanaman pengetahuan dan simulasi materi dalam program "Perjalanan Aman ke Sekolah" maupun "Cara Aman dalam Perjalanan" harus sesuai dengan tingkatan umur dan kondisi nyata yang dihadapi siswa dalam berlalu lintas. Sehingga ada perbedaan sesuai dengan perkembangan masalah yang dihadapi di jalan. Misalnya, siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagian besar

adalah pejalan kaki dan pengendara sepeda. Jadi yang perlu ditanamkan adalah cara menyeberang di *zebra cross*, berjalan di pinggir jalan raya, memberhentikan angkutan kota, memahami arti rambu-rambu lalu lintas, mengendarai sepeda yang baik, dan memilih jalur tertentu yang aman untuk bersepeda. Sedangkan siswa sekolah menengah dalam berlalu lintas sudah dipersiapkan untuk menjadi pengemudi sepeda motor maupun mobil pribadi.

Pengertian tentang istilah rambu-rambu lalu lintas, dan pengajaran etika dalam mengendarai kendaraan merupakan contoh materi yang harus ditanamkan. Sekolah-sekolah menengah hendaknya memfasilitasi siswanya untuk memperoleh SIM dengan cara melakukan pelatihan mengemudi yang bekerja sama dengan polisi dan pihak-pihak yang dapat mengeluarkan sertifikat mengemudi, hal ini dapat juga mengontrol pemberian SIM secara benar kepada calon pengemudi/pengguna kendaraan.

Tujuan pendidikan berlalu-lintas tidak hanya sampai di sini saja. Para siswa yang juga didorong untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuannya tentang kebiasaan berperilaku yang baik dalam berlalu lintas pada anak-anak yang lebih kecil (*child to child*) dan juga pada orang tuanya. Dengan diajarkannya dasar keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, anak-anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang lalu lintas, dan sikap positif yang akan mendatangkan manfaat saat anak-anak itu menjadi dewasa dan remaja di masa yang akan datang. Lebih mudah mengajarkan kebiasaan baik di usia dini daripada menyingkirkan kebiasaan buruk nantinya, sehingga dengan pemahaman masyarakat saat ini bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab pemerintah melalui Departemen Perhubungan dan Kepolisian Lalu lintas semata dapat dirubah, karena keselamatan lalu lintas pada dasarnya juga merupakan masalah sosial yang melibatkan individu-

individu pengguna jalan, dengan adanya saling memahami peraturan lalu-lintas dapat tercipta ketertiban berlalulintas serta memberikan rasa aman terhadap sesama pengguna jalan dan tentunya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Peran Polisi lalu lintas secara ideal adalah mewujudkan sistem pengoperasian jalan dengan tingkat keamanan keselamatan yang tinggi, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas), karena situasi saat ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat kondisi – kondisi tersebut di atas dan memburuknya kondisi jalan sendiri.

Maka dengan adanya perencanaan program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas melalui kurikulum pendidikan diperlukan metode-metode melalui :

1. Pelajaran tentang keselamatan dan ketertiban lalu lintas Untuk di Integrasikan ke dalam mata pelajaran PKN, mendindaklanjuti kesepakatan tersebut diperlukan materi pelajaran tentang keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
2. Penekanan pada metode panduan *Safety Riding*.

Implementasi pendidikan lalu lintas di sekola juga dapat dilaksanakan melalui :

1. Program Intrakurikuler: Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menyisipkan materi PLL.
2. Program Ekstrakurikuler.

Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. PKS (Patroli Keamanan Sekolah);
2. Polisi Sahabat Anak (Polsana)
3. Cara Aman Kesekolah
4. *Police Goes To Campus*
5. *Safety Riding / Driving*
6. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas
7. Penegakan Hukum

Dalam ruang lingkup model pengintegrasian ini berpihak pada pemahaman keselamatan lalu lintas yang ditinjau dari dimensi politik sosiologi, ekonomi, dan hukum. Penyusunan model integrasi PLL pada standar isi, penyusunan dan pengembangan integrasi PLL pada Silabus, dan penyusunan serta pengembangan integrasi PLL pada RPP.

Agar pelaksanaan PLL di sekolah dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran diperlukan keterlibatan semua komponen, yaitu :

1. Sekolah bekerja sama dengan pihak Kepolisian terdekat.
2. Kepala sekolah, dibantu para guru di sekolah menyusun program implementasi PLL di sekolah.
3. Membentuk tim pelaksana kegiatan;
4. Melaksanakan program monitoring;
5. Melaksanakan evaluasi.

Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh polri, serta dijadikan sebagai cambuk untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintah yang bersih).⁵

Melihat kenyataan yang berkembang dan berbagai persoalan di lapangan, terutama dalam tugas-tugas polisi lalu lintas Polres Bogor Kota yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, secara jujur harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu dipersiapkan secara maksimal, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara

maksimal penting untuk diingat bahwa pada gilirannya masyarakatlah yang akan menilai bahwa polri memang mampu untuk melaksanakan amanah undang-undang dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pendidikan Lalu lintas yang dilaksanakan Polres Bogor Kota memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagaimana berikut:

1. Agar siswa secara sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai, yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun selamat, tertib, dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengubah perilaku siswa dalam memakai jalan raya (*Road user behavior*).
3. Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas di kalangan pelajar.
4. Memberikan info lalu lintas kepada siswa.

Ruang lingkup materi pendidikan lalu lintas:

- a. Pengertian Lalu Lintas
- b. Peraturan Perundangan Berlalu Lintas
- c. Pentingnya Rambu-rambu Lalu Lintas
- d. Marka Jalan
- e. Alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas
- f. Pengamanan diri sebagai pemakai jalan
- g. Tata cara berlalu lintas yang benar
- h. Tips aman perjalanan
- i. Hak dan kewajiban warga negara dalam berlalu lintas
- j. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas

Pendidikan lalu lintas ditinjau dari berbagai aspek

- a. Aspek sosiologi, artinya dalam berlalu lintas lebih mengarah terciptanya saling menghargai dan menghormati sesama pengguna jalan.
- b. Aspek ekonomi, artinya dalam berlalu lintas lebih mengarah kepada terciptanya efisiensi dan efektivitas di jalan raya.

⁵ Abubakar I., dkk, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, 2005), Hlm.87.

- c. Aspek hukum, artinya dalam berlalu lintas selalu mempedomani ketentuan yang berlaku.
- d. Aspek politik, artinya dalam menciptakan etika dan budaya tertib berlalu lintas diperlukan *public policy* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.

C. Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Terhadap Pelajar Kota Bogor Melalui Pendidikan Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kelancaran berlalu lintas tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan berlalu lintas dari kalangan pelajar dan mahasiswa saja, tetapi juga ditentukan oleh kedisiplinan berlalu lintas dari seluruh pengguna lalu lintas jalan lainnya.

Upaya meningkatkan disiplin berlalu-lintas dapat ditangani dan dilakukan secara langsung oleh dinas instansi yang terkait, seperti aparat kepolisian dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), serta secara tidak langsung dapat dilakukan oleh para guru, dosen, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pengguna lalu lintas jalan lainnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran peraturan, tata tertib, etika, dan disiplin berlalu lintas meliputi: (a) memberhentikan jalan kendaraan secara tiba-tiba, (b) memberhentikan kendaraan di tikungan atau persimpangan jalan, (c) menjalankan kendaraan secara pelan-pelan di tengah-tengah jalur jalan, (d) mendahului kendaraan lain pada posisi relative mepet, (e) nekad melanggar tanda-tanda/rambu-rambu lalu lintas, (f) menjalankan kendaraan yang tidak memiliki alat-alat kelengkapan kendaraan, serta tidak memiliki kelengkapan jalan, (g) berkendaraan sambil mengaktifkan telepon seluler, entah digunakan untuk menerima telepon, menelepon, ataupun ber-SMS, (h)

memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di keramaian lalu lintas jalan yang relative ramai.⁶

Adapun korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di kota Bogor dalam kurun waktu 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	BULAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	JANUARI	1	1	1
2	FEBRUARI	1	0	0
3	MARET	4	0	0
4	APRIL	1	1	5
5	MEI	1	1	0
6	JUNI	2	2	3
7	JULI	1	0	0
8	AGUSTUS	1	0	0
9	SEPTEMBER	3	0	2
10	OKTOBER	1	0	2
11	NOVEMBER	2	1	berjalan
12	DESEMBER	1	1	berjalan
JUMLAH		19	7	13

Kejadian Laka lantas pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan 12 Korban (63 %) dan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 hingga bulan Oktober, mengalami kenaikan sebesar 6 Korban (53 %).

Penyelenggaraan program-program yang didasarkan pada teknik persuasi merupakan program jangka panjang berkesinambungan yang mana hasil serta manfaatnya tidak dapat langsung dilihat seketika. Berikut beberapa contoh program penerapannya pada dua bidang yaitu melalui pendidikan dan media informasi.

Pendekatan Persuasif Melalui Jalur Pendidikan dari analisa perilaku masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas perlu adanya penanaman pengetahuan tentang disiplin dan etika dalam berlalu lintas. Oleh karena itu dalam komponen ini direncanakan program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas melalui kurikulum pendidikan. Untuk prospek jangka panjang keselamatan jalan, tersedianya program pendidikan sangat diperlukan untuk

⁶ Hasil Wawancara dengan Bripta Neneng Trisna Anggota Unit Dikyasa Polres Bogor Kota hari Rabu, 7 Oktober 2015, pukul 15.50 Wib.

memberikan pengetahuan dan kecakapan menyangkut hal keselamatan lalu lintas.

Pendidikan berupaya menyiapkan anak-anak untuk menghadapi berbagai kasus di tiap tahapan pertumbuhan mereka yang makin meningkat dalam menggunakan jalan, sampai kelak menjadi orang dewasa. Program kurikulum keselamatan lalu lintas dalam pendidikan harus didukung dengan komponen yang memadai. Isi kurikulum harus ditentukan dengan prinsip pendidikan dan mencerminkan kebutuhan setempat tentang masalah keselamatan lalu lintas. Peran polisi juga diperlukan untuk datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan dan pendekatan pada siswa.

Pembelajaran secara teoritis tentang keselamatan lalu lintas, dan ceramah-ceramah tidak akan efektif kecuali merupakan suatu pekerjaan yang terus menerus di sekolah melalui program kurikulum yang terstruktur. Tetapi materi kelas juga penting karena siswa tidak akan memberikan perhatian yang cukup tanpa adanya materi. Oleh karena itu bentuk implementasi dari kurikulum pendidikan ini dapat berupa program "Perjalanan Aman Ke Sekolah". Program ini dilakukan dengan proses penanaman pengetahuan tentang keselamatan lalu lintas di kelas, memberikan pelatihan singkat, simulasi, dan workshop, kemudian siswa dapat mengamalkannya sewaktu dia berangkat dan pulang dari sekolah.

Penanaman pengetahuan dan simulasi materi dalam program "Perjalanan Aman Ke Sekolah" harus sesuai dengan umur dan kondisi nyata yang dihadapi siswa dalam berlalu lintas. Contohnya siswa sekolah dasar sebagian besar adalah pejalan kaki dan pengendara sepeda. Jadi yang perlu ditanamkan adalah cara menyeberang di zebra cross, berjalan di pinggir jalan raya, memberhentikan angkutan kota, menghafalkan arti rambu-rambu lalu lintas, mengendarai sepeda yang baik, dan memilih jalur tertentu yang aman untuk bersepeda. Sedangkan siswa sekolah menengah dalam berlalu lintas sudah dipersiapkan untuk menjadi

pengemudi sepeda motor maupun mobil pribadi. Pengertian tentang istilah rambu-rambu lalu lintas, dan pengajaran etika yang baik dalam mengendarai sepeda motor merupakan contoh materi yang harus ditanamkan. Sekolah-sekolah menengah hendaknya memfasilitasi siswanya untuk memperoleh SIM dengan cara melakukan pelatihan mengemudi yang bekerja sama dengan polisi dan pihak swasta. Hal ini dapat mengontrol pemberian SIM secara benar. SIM yang biasanya didapatkan dengan tes yang mudah atau dengan "membeli" dapat diminimalkan.⁷

Tujuan pendidikan tidak berhenti sampai di sini saja. Para siswa yang juga didorong untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuannya tentang kebiasaan berperilaku yang baik dalam berlalu lintas pada anak-anak yang lebih kecil (*child to child*) dan juga pada orang tuanya. Dengan diajarkannya dasar keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, anak-anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang lalu lintas, dan sikap positif yang akan mendatangkan manfaat saat anak-anak itu menjadi dewasa dan remaja di masa yang akan datang. Lebih mudah mengajarkan kebiasaan baik di usia dini daripada menyingkirkan kebiasaan buruk nantinya.

Pendekatan Persuasif Melalui Media. Kampanye dan sosialisasi keselamatan lalu lintas dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas. Tujuan akhir yang dapat diperoleh dari kegiatan kampanye dan sosialisasi adalah mengubah sifat pengguna jalan yang tidak disiplin. Sosialisasi merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk menyampaikan informasi pada orang dewasa, melihat kenyataan selama ini dimana dalam bidang pendidikan belum ada kurikulum keselamatan lalu lintas. Selain itu

⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Alex Dani Anggota Unit Dikyasa Polres Bogor Kota hari Jumat, 9 Oktober 2015, pukul 09.00 Wib

kampanye dan sosialisasi juga mudah dan dapat direalisasikan segera.

Kampanye dan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dewasa ini menjadi berkurang, tertutup oleh dominasi kampanye narkoba, aids dan program pemerintah yang lainnya. Seharusnya kampanye kecelakaan lalu lintas juga mendapatkan perhatian ekstra. Kampanye yang dilakukan selama ini hanya terbatas pada ruas-ruas jalan tertentu. Tulisan dan kata-kata yang ditampilkan tidak menarik dan terkesan kaku. Selain itu, kampanye yang dilakukan cenderung tidak mengarah pada sasaran dan kurang terkoordinir. Untuk itu perlu adanya variasi kampanye yang menarik bagi pengguna jalan.

Televisi dan radio merupakan media informasi yang paling efektif untuk publikasi pada masyarakat. Seharusnya kampanye dan sosialisasi lebih ditekankan melalui kedua media tersebut. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah subjek pemberi saran. Seperti diketahui bahwa dalam hukum asosiasi, orang yang lebih dihormati akan mempunyai pengaruh lebih besar terhadap objek yang diberi saran. Disinilah peran tokoh masyarakat, tokoh politik, artis dan pejabat tinggi negara untuk memberikan saran secara langsung pada masyarakat baik dengan kunjungan-kunjungan maupun melalui televisi atau radio.

Kalaupun pesan-pesan mengenai keselamatan jalan diberikan di tepi ruas-ruas jalan misalnya melalui reklame dan spanduk atau pada media cetak seperti koran dan majalah, maka sebaiknya menggunakan kaidah-kaidah penyampaian pesan yang sesuai seperti pada contoh berikut: Hukum kontras : yaitu menggunakan permasalahan yang bertolak belakang dengan apa yang akan disarankan seperti "Mengebut Dapat Memperpendek Usia Anda". Hukum Teman : yaitu jika orang dianjurkan oleh teman maka ia akan lebih termotivasi. Prinsip ini dapat diterapkan dengan mengarahkan pemikiran pemakai jalan bahwa polisi yang merupakan penegak hukum adalah teman

yang akan memandu kita di jalan agar selamat. Sehingga pengendara lebih mentaati peraturan tidak karena terpaksa. Contoh pesan yaitu "Polisi Sahabat Anda". Tanpa adanya perumusan tujuan yang jelas tidak akan mungkin dapat merancang metode evaluasi yang efektif. Kriteria untuk menilai efektifitas dijabarkan melalui menurunnya jumlah kecelakaan, perubahan perilaku di lapangan, dan daya ingat dalam suatu kampanye. Informasi kecelakaan dalam jangka waktu pendek dari mulai kampanye harus menjadi umpan balik untuk kampanye mendatang. Untuk menciptakan sosialisasi yang baik memerlukan keterpaduan antara media – media sarana sosialisasi. Dengan sosialisasi dan kampanye yang baik serta kontinyu diharapkan bisa mempengaruhi sikap pengguna jalan di Indonesia menjadi lebih disiplin.

Perlu didukung upaya teknis. Sebagai tindak lanjut dari pendekatan secara persuasif yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam kurun waktu yang relatif lama, upaya – upaya preventif dari segi teknis tetap perlu dilakukan. Upaya teknis yang dimaksud yaitu berkaitan dengan upaya mengkondisikan lingkungan dalam hal ini jalan raya untuk meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bentuk dari upaya ini diantaranya yaitu perbaikan kondisi jalan serta penataan jalan.⁸

Perbaikan jalan erat hubungannya dengan kondisi jalan yang rusak, tidak rata, berlubang, terlalu sempit dan tidak sesuai dengan kuantitas arus lalu lintas. Hal – hal tersebut mengakibatkan jalan mempunyai resiko kecelakaan yang tinggi. Sedangkan penataan jalan berhubungan dengan upaya pengendalian arus lalu lintas. Upaya pengendalian arus lalu lintas diantaranya teknik mengurangi kecepatan kendaraan (misalnya speed trap, bundaran, pemasangan gerbang, polisi tidur) dan

⁸ Hasil Wawancara dengan Brigadir Ari Mustofa Anggota Unit Dikyasa Polres Bogor Kota hari Jumat, 9 Oktober 2015, pukul 13.15 Wib

pengendalian arus (misalnya jalur searah, dua arah, kanalisasi). Selain itu pemasangan rambu – rambu lalu lintas yang tepat juga perlu diperhatikan. misalnya yang menandakan jalanan licin, tikungan tajam, dilarang mendahului, batas kecepatan maksimum, dan lain sebagainya.

D. Dampak yang Ditimbulkan Dari Program Pendidikan Berlalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Pelajar Di Kota Bogor

Berlalu-lintas di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa Kesuksesan program BKP, jika dilacak secara rasional ternyata berkaitan secara langsung dengan kedisiplinan berlalu-lintas. Paling. tidak ada dua instansi yang secara institusional bertanggung jawab secara langsung untuk memelihara tegaknya disiplin berlalu~lintas ini, yaitu: pihak kepolisian dan Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR). Kedua instansi ini harus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan disiplin berlalu-lintas. Di samping itu, pihak guru, dosen, pelajar, mahasiswa, dan pengguna jalan lainnya juga harus melakukan upaya yang sejalan agar disiplin berlalu-lintas dapat terus dipelihara, dijaga, dan ditegakkan. Diharapkan bahwa dengan tegaknya disiplin, maka lalu-lintas dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini dijelaskan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan disiplin berlalu-lintas di kalangan pelajar dan mahasiswa.

E. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar Kota Bogor terlihat semakin membaik hal ini dapat dilihat dari data laka lantas yang melibatkan pelajar dikota Bogor pada tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi jumlah yang cenderung menurun (data satuan lalu lintas Polres Bogor Kota). Program ini dilakukan dengan proses penanaman

pengetahuan tentang keselamatan lalu lintas di kelas, memberikan pelatihan singkat, simulasi, dan workshop, kemudian siswa dapat mengamalkannya sewaktu dia berangkat dan pulang dari sekolah. Selain itu Unit Dikyasa Polres Bogor Kota untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap pelajar Kota Bogor melaksanakan: a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b) Pendidikan lalu lintas terhadap lembaga pendidikan; c) *Police go to campus*; d) Program *safety ridding*; e) Saka Bhayangkara Lalu lintas, dan f) Pemasangan spanduk tertib lalu lintas di jalan-jalan, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan.

2. Dampak yang ditimbulkan dari program pendidikan berlalu lintas terhadap kesadaran hukum pelajar SMA di Kota Bogor adalah berkurangnya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar serta menurunnya angka kecelakaan lalu lintas kalangan pelajar, serta meningkatnya kepatuhan serta pemahaman pelajar tentang rambu-rambu, marka dan etika berlalu lintas, hal ini disebabkan karena pelajar setelah memperoleh pendidikan berlalu lintas mengetahui etika berlalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Abubakar I., dkk, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, 2005
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Andi, *Disiplin Berlalu Lintas Dan Motivasi Keselamatan Diri Ditinjau Dari Jenis Kelamin*, Pekanbaru, 2010 Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 2009
- Arif Budiarto, M.T. dan Amirotul Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: LPP/UPT Universitas Sebelas Maret, 2007
- Budiyanto, *Dasar-dasar Tata Negara untuk SMU*, Jakarta: Erlangga, 2000
- Djamaludin Ancok, *Upaya Peningkatan Disiplin Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Tingkat Perilaku Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2011
- Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta, UMS, 2004
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- L.W.G. Lemaire, dalam Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lilly H. Setiono, *Perkembangan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 10 Juli 2009
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Padmo Wahyono, *Ketertiban Pelajar*, Bandung: Rosdakarya, 2011
- Paul Scholten, *Algemeen/Deel.*, NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1954
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Elips, 2006
- Ramlan Naning, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina ilmu, 1983
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Eresco, 2005
- S.P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 2000
- Singgih Gunarsa, *Pergaulan dan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2003
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2004
- Tholib Kasan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Studia Press, 2005
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Nota Kesepakatan Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 03/III/KB/2010 dan Nomor B/III/2010. Pada tanggal 8 maret 2010 tentang Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Pendidikan Nasional.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Literatur

Bima Anggrasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010

Data Bagian Administrasi dan Operasional Lalu Lintas tentang Profil Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota Kota, 2014

Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Di Fakultas Hukum USU. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang: Kompetensi Utama

Tjahjono, T., *Rancangan Buku Pengantar Analisis dan Prevensi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Depok: Laboratorium Transportasi Departemen Teknik Sipi, FT UI, 2008

Tuti Alawiyah, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Depok, Universitas Indonesia, Skripsi, 2008

Sumber Internet

[http // www honda-tiger.or.id](http://www.honda-tiger.or.id)

http://id.wikibooks.org/wiki/Penerapan_Geometrik_Jalan_Raya/Pengertian_Jalan

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan>

<http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas>

www.isepsamra.or.id/penegakan%20supremasi%20hukum%20di%20RI.doc